



ATURAN PILWALKOT

KPU Berikan Jadwal Kampanye Terbuka

- Jalan Laksda Adisutjipto
- Jalan Urip Sumoharjo
- Jalan Jenderal Sudirman
- Jalan Cik Di Tiro
- Jalan Margo Mulyo
- Jalan Malloboro
- Jalan Margo Utomo.

Jalan Protokol

Atribut kampanye juga dilarang di simpang jalan protokol tersebut dengan radius 25 meter.

TITIK LARANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

- Pojok Benteng (Jokteng) Kraton
- Plengkung Gading
- Plengkung Wijilan
- Taman Adipura
- Alun-Alun Utara
- Alun-Alun Selatan

Bangunan

- Rumah Sakit
- Puskesmas
- Sekolah
- Perguruan Tinggi

Fasilitas Umum

- Tempat ibadah
- Taman Makam Pahlawan
- Jembatan
- Terminal Bus
- Halte
- Pasar
- Stasiun
- Jalan Layang
- Tempat Khusus Parkir
- Badan Jalan dan Median Jalan
- Tiang Bendera milik pemerintah
- Tiang lampu lalu lintas
- Lampu penerangan jalan
- Tiang listrik
- Tiang telepon
- Pohon

Sumber Peraturan Wali Kota

TEGALREJO—Komisi Pemilihan Umum Kota Jogja telah menetapkan jadwal kampanye untuk kedua pasangan calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja 2017.

Berdasarkan rapat koordinasi antara KPU, Pemkot Jogja dan perwakilan paslon, masing-masing mendapat jatah kampanye 51 hari yang akan dimulai sejak 28 Oktober 2016 nanti sampai 11 Februari 2017 atau empat hari menjelang pemungutan suara pada 15 Februari.

Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budianto mengatakan dari jatah kampanye masing-masing mendapat satu kali kampanye terbuka. Pihaknya tetap menjadwalkan kampanye terbuka karena itu hak paslon yang sudah diatur. "Perkara mau digunakan atau tidak [kampanye terbuka], kami serahkan ke masing-masing paslon," jelas Wawan di Kantor KPU, Rabu (26/10).

Wawan menambahkan, jika atribut kampanye dipasang di lokasi terlarang, dikenai sanksi teguran tertulis dari KPU. Jika masih terpasang selama 1 x

24 jam Dinas Ketertiban bisa langsung menertibkan.

Wawan mengatakan untuk balih yang dipasang paslon harus memenuhi ketentuan maksimal berukuran 4 x 5 meter. Selain atribut kampanye yang disiapkan paslon, KPU juga akan memfasilitasi pemasangan alat peraga kampanye di beberapa ruas jalan yang sudah dipersiapkan seperti di Simpang Gelanggang Olahraga Amongraga, Jalan Tentara Rakyat Mataram (depan Perpustakaan DIY lama), depan Puskesmas Condokusuman II Terban, Simpang Tamansari, dan depan Pasar Seni dan Kerajinan XT-Square.

"Semua alat peraga kampanye yang dipasang perawatannya diserahkan kepada masing-masing paslon," ujar Wawan.

Adapun KPU hingga kemarin belum bisa mencetak alat peraga kampanye karena belum menerima materi kampanye dari masing-masing tim pemenang paslon. Wawan berharap materi kampanye diserahkan ke KPU maksimal, Kamis, hari ini.

Pemerintah Kota Jogja dan KPU Kota Jogja sudah menetapkan

sembilan titik larangan untuk dipasang alat peraga kampanye dalam Pilwalkot 2017.

Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga keindahan Kota Jogja. Aturan pemasangan alat peraga kampanye di sembilan titik itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) No.89/2016 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja 2017.

"Ini harus menjadi perhatian karena pengalaman sebelum-sebelumnya banyak alat peraga kampanye yang dipasang tidak pada tempatnya," kata Kepala Bidang Pengendalian Operasi, Dinas Ketertiban Kota Jogja, Totok Suryonoto dalam rapat koordinasi dengan tim pemenangan pasangan calon di Kantor KPU.

Sembilan titik larangan dipasang alat peraga kampanye tersebut adalah di sejumlah ruas jalan protokol dan di simpang jalan protokol tersebut dengan radius 25 meter. Kemudian bangunan cagar budaya, fasilitas umum tempat ibadah dan tempat pendidikan.

(Ujang Hasanudin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			
3. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 29 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005